

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan di Indonesia bukanlah hal baru, dan sebagian besar dari kajian yang ada masih menunjukkan banyaknya persoalan terutama terkait jaminan keamanan bagi saksi dan korban untuk hadir memberikan kesaksian secara bebas dari berbagai macam intimidasi dan tekanan. Namun, dengan adanya wacana revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan banyak perubahan yang dapat memperbaiki wajah proses peradilan di Indonesia.

Selain saksi dan korban, tersangka juga wajib mendapatkan hak-haknya. Pasal 52 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat penyidikan di kepolisian, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP, seperti diketahui bahwa sangat menjunjung tinggi, member jaminan penghormatan harkat dan martabat manusia. Seorang tesangka pada tahap penyidikan negara wajib menjamin hak-hak asasinya. Proses pemeriksaan sebagai tersangka

belum tentu bersalah dan karenanya wajib dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tidak bersalah. Menurut Andi Hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) yaitu “Setiap orang yang disangka oleh penyidik kepolisian, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia.²

Peradilan sebagai sebuah upaya penegakan hukum yang merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita, pada hakikatnya

¹Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 53

²Iin Ratna, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia,” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No.1, (Januari-Juni, 2016), hlm. 19-20

harus mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.³ Sejak dari ide, prinsip, sampai kepada norma positifnya, penegakan hukum menyaratkan suatu proses *fair trial*. Terwujudnya kemandirian peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan termasuk di dalamnya menjamin proses *fair trial* merupakan pondasi utama dalam kehidupan bernegara. Guna mewujudkan hal ini, diperlukan suatu proses peradilan yang adil yang dalam kinerjanya menegakkan, menghormati, memajukan, dan melindungi HAM pada keseluruhan proses peradilan pidana. Penjaminan *fair trial* demi melindungi manusia dan harkat kemanusiaan selaras dengan prinsip bangsa Indonesia yang berketuhanan. Keadilan harus ditegakkan bagi siapa saja, sehingga Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan Indonesia menjadi masyarakat yang beradab dengan meningkatkan keadilan dan pengakuan terhadap HAM, jika tidak maka Indonesia akan hilang secara moral.⁴

Dalam proses peradilan pidana, standar *fair trial* terkendala salah satunya karena tidak terjaminnya perlindungan saksi dan korban yang menyebabkan para saksi dan korban enggan memberikan kesaksiannya karena mendapat ancaman dan tekanan. Ketidakhadiran atau keengganan saksi dan korban hadir dan bersaksi di persidangan ini sangat mempengaruhi proses dan putusan pengadilan. Keadilan seringkali sulit tercapai tanpa adanya perlindungan saksi dan korban yang memadai. Impunitas terus terjadi

³Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. vii-ix

⁴Artidjo Alkostar, 2004, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya*, Yogyakarta: Pusham UII, hlm. 119

karena saksi dan korban tidak merasa cukup berani untuk bersaksi atau mengadu.⁵

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jucto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pada Lembaga Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Perlindungan hukum bagi warga Indonesia merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yaitu diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah. Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas: wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai anugerah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultur, politik dan ekonomi. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.

⁵ Yustina Trihoni, "Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Aasi Manusia," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 14, No.2, (Desember, 2017), hlm. 211

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Perlindungan HAM terhadap Tersangka dan Korban (Saksi) dalam Proses Peradilan Pidana.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan HAM terhadap tersangka dan korban (saksi) dalam proses peradilan pidana dari tingkat penuntutan hingga persidangan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan HAM terhadap tersangka dan korban (saksi) dalam proses peradilan pidana dari tingkat penuntutan hingga persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perlindungan HAM terhadap tersangka dan korban (saksi) dalam proses peradilan pidana dari tingkat penuntutan hingga persidangan.

2. Untuk menjelaskan Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan HAM terhadap tersangka dan korban (saksi) dalam proses peradilan pidana dari tingkat penuntutan hingga persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlindungan HAM terhadap tersangka dan korban (saksi) dalam proses peradilan pidana dari tingkat penuntutan hingga persidangan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pengetahuan tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan HAM terhadap tersangka dan korban (saksi) dalam proses peradilan pidana dari tingkat penuntutan hingga persidangan.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ditegaskan dalam

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 *jucto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, sehingga LPSK seharusnya memiliki kewenangan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan *pro justicia*. Kedudukan LPSK sebagai suatu lembaga ekstra struktural (*state auxiliary agency*) dalam sistem ketatanegaraan RI sebenarnya dimaksudkan untuk terwujudnya prinsip efektivitas maupun efisiensi dalam pelaksanaan kinerja lembaga tersebut sehingga desain legislasi harus memperkuat LPSK dalam sinergi kebijakan antar elemen aparat dalam penegakan hukum terkait sistem perlindungan saksi dan korban.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian berkaitan dengan kelembagaan, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi untuk memberikan kewenangan yang mencukupi bagi LPSK dalam menjalankan tugas perlindungan secara memadai. Namun demikian, Indonesia yang baru memulai mekanisme perlindungan saksi dan korban melalui LPSK, memerlukan kerjasama seluruh pihak dalam proses peradilan secara sinergis dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kerja sama semua pihak ini baik antar lembaga pemerintah dan antar lembaga pemerintah dengan NGO diperlukan untuk dapat saling membantu dan berbagi peran dalam melindungi korban dan saksi. Penegak hukum wajib memastikan bahwa saksi dan korban tidak akan menjadi korban dua kali sebagai akibat sistem

peradilan pidana. Untuk itulah LPSK bisa menjadi penghubung antara penegak hukum dalam sistem peradilan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka kepentingan saksi dan korban.

Sedangkan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan landasan prinsip "*legalitas*" dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat, dengan sistem "akuisatur". Menempatkan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri. Sebagai perisai untuk membela dan mempertahankan hak asasi dan harkat martabat kemanusiaan tersangka.⁶

Ide perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan sumbangan dari pemikiran HAM yang terdapat dalam The International Bill of Human Rights, terutama UDHR dan ICCPR. UDHR banyak memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap konstitusi dan hukum nasional negara-negara anggota, tidak terkecuali Indonesia. ICCPR banyak memberikan sumbangan terhadap pembaharuan KUHAP terutama terkait dengan perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Asas pokok yang menjadi payung perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa adalah asas "praduga tidak bersalah." Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang

⁶ Nazaruddin, Husni Djalil, M. Nur Rasyid, "Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)," *Syiah Kuala Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 2, (Agustus, 2017), hlm. 149

menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu.⁷

Pengaturan mengenai asas ini terdapat dalam Article 11 (1) UDHR yang menyatakan:

“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense.”

Senada dengan Article 11 UDHR, dalam Article 14 (2) ICCPR juga dinyatakan:

“Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”

Kedua Article tersebut memberikan hak kepada setiap orang untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Asas praduga tidak bersalah mengandung konsekuensi bahwa untuk dianggap bersalah oleh pengadilan, maka seseorang harus dipenuhi hak-haknya sebagai berikut:⁸

1. hak atas peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak (*independent judiciary and fair trial*); dan
2. hak atas bantuan dari profesi hukum yang bebas (*independent legal profession*).

Di samping perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa, perkembangan pesat mengenai pemikiran HAM telah membawa pemikiran

⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 17

⁸Ari Wibowo, “Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),” *Jurnal Unisia*, Vol. XXXVI, No. 81, (Juli, 2014), hlm. 116

akan pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan. Dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban masih sangat terbatas. Perlindungan korban dalam KUHAP hanya terdapat pada pasal 98 ayat (1) yang berbunyi:⁹

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dalam penjelasan pasal tersebut, orang lain di sini termasuk korban.

Sehingga apabila korban merasa dirugikan terhadap sesuatu kejahatan, maka ia dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dengan menggabungkan dengan perkara pidana yang bersangkutan. Ganti kerugian di sini bukan merupakan sanksi pidana, namun bersifat keperdataan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*),¹⁰ yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dinamakan penelitian hukum kepustakaan.¹¹ Yakni pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute*

⁹ *Ibid.*, hlm. 118

¹⁰ Sugianto Darmadi, 1998, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Bandar Maju, hlm. 66

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13.

approach) atau putusan yang dilakukan dengan menelaah atau meneliti perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹² Sehingga akan dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi atau nampak di lapangan untuk kemudian diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang perlindungan ham terhadap tersangka, korban, dan saksi dalam proses peradilan pidana.

3. Jenis Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder merupakan data berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.¹³ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan

¹²Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

¹³Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8

perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban *jucto* Peraturan Perundang-undangan Nomer 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2006 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan terhadap Saksi dan Korban
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan perundang-undangan, serta

penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan materi penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.¹⁴ Proses analisis data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan penelitian studi kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan, maupun data yang berhubungan dengan penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait tinjauan yuridis tentang perlindungan ham terhadap tersangka dan korban (saksi) dalam proses peradilan pidana.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

¹⁴Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

Pendahuluan, terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan hukum HAM, konsep perlindungan hukum tersangka dan korban (saksi), dan tinjauan umum tentang proses peradilan pidana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai perlindungan HAM terhadap tersangka dan korban (saksi) dalam proses peradilan pidana dari penuntutan hingga persidangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan HAM terhadap tersangka dan korban (saksi) dalam proses peradilan pidana dari tingkat penuntutan hingga persidangan.

Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan.